Asliani Harahap

Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Quick Submit

Quick Submit

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3077264787

Submission Date
Nov 13, 2024, 9:06 AM GMT+7

Download Date
Nov 13, 2024, 10:03 AM GMT+7

File Name
rlindungan_Whistleblower_Dalam_Perkara_Tindak_Pidana_Korupsi.pdf

File Size
282.8 KB

6 Pages

3,208 Words

20,953 Characters

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 60 words)

Exclusions

- 46 Excluded Sources

Top Sources

19% Internet sources
7% Publications
14% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

19% Internet sources
7% Publications
14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1 Student papers
Universitas Andalas 4%

2 Internet
repo-dosen.ulm.ac.id 3%

3 Internet
text-id.123dok.com 3%

4 Internet
repository.unri.ac.id 3%

5 Student papers
Washoe County School District 3%

6 Internet
jurnal.stie-aas.ac.id 2%

7 Student papers
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2%

turnitin Page 4 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787

IURIS STUDIA Jurnal Kajian Hukum
Volume 3 Nomor 2, Juni 2022: Page: 242-247
http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris
ISSN ONLINE: 2745-8369

Kajian Hukum Terhadap Perlindungan *Whistleblower* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Asliani[1], Ismail Koto[2]
[1,2] *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
E-mail: asliani@umsu.ac.id (CA)

Abstrak

W*histleblower adalah seseorang yang melaporkan suatu perbuatan melawan hukum terutama korupsi di dalam organisasi atau instansi tempat dia bekerja. Dalam proses penyidikan diperlukan informasi whistleblower sebagai saksi kunci untuk membongkar kebenaran fakta yang dilakukan pelaku yang membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah dan aparat penegak hukum yang diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban agar terjaganya keselamatan diri dan keluarga maupun harta kekayaan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap whistleblower sebagai saksi kunci yang memberikan informasi tentang tindak pidana yang telah terjadi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum tentang tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbautan.Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat memberikan informasi untuk dipahami tentang perlindungan terhadap whistleblower apabila membantu aparat penegak hukum dalam proses penyidikan terutama pihak kepolisian koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mempunyai wewenang untuk memberika perlindungan hukum sampai proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Whistleblower, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Whistleblower is someone who reports an act against the law, especially corruption in the organization or agency where he works. In the investigation process, whistleblower information is needed as a key witness to uncover the truth of the facts committed by the perpetrators who require legal protection from the government and law enforcement officers who are submitted to the Witness and Victim Protection Agency in order to maintain the safety of themselves and their families as well as assets in accordance with applicable legal regulations. The purpose of this study is to determine the protection of whistleblowers as key witnesses who provide information about criminal acts that have occurred. In this research, normative juridical research is used to process data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Whistleblowers get protection from the authorities to reveal a legal truth about criminal acts of corruption in accordance with laws and regulations with certain limits in a business. especially the police in coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which has the authority to provide legal protection to the judicial process in accordance with statutory regulations.

Keywords: Legal Protection, Whistleblower, Corruption Crime*.*

Cara Sitasi*:*

Asliani & Ismail Koto. (2022), "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 3, No. 2, Juni, Pages: 242-247.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan sekaligus sebagai permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Korupsi memiliki dampak negative yang multi dimensional yang menghancurkan berbagai sisi kehidupan bangsa terutama dalam kesejahteraan rakyat, karena korupsi merusak perekonomian negara yang susah untuk diberantas karena kesulitan di dalam pembuktiannya dan selalu dilakukan bersama sama dan secara terorganisir. Dan bahkan yang paling sering dilakukan oleh pejabat negara, pemangku kekuasaan dan juga orang orang yang mempunyai ekonomi yang kuat. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya yang dipandang perlu untuk pemulihan perekonomian negara agar

turnitin Page 5 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787

stabil yaitu peran seseorang sebagai saksi pengungkap fakta dalam perkara tindak pidana korupsi disebut (whistleblower).

Untuk melaksanakan perannya sebagai pengungkap fakta dalam kasus tindak pidana korupsi yang diberikan perlindungan oleh aparat hukum melalui undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 13 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memperkuat kedudukan Lembaga Saksi Dan Korban sebagai Lembaga yang bertugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Perlindungan hukum terhadap whistleblower merupakan perlindungan yang diberikan aparat penegak hukum untuk melindungi keselamatan whistleblower dalam pelaksanaan proses hukum mengungkap fakta dalam tindak pidana korupsi. Langkah yang diambil dan diberikan kepada pelapor dan saksi agar tidak dapat digugat atau dituntut secara perdata tentu dengan catatan , sepanjang yang bersangkutan bukan pelaku tindak pidana itu sendiri.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada whistleblower berupa keamanan meliputi perlindungan atas keamanan pribadi seseorang dari ancaman fisik maupun mental yang membahayakan diri, keluarga dan harta bendanya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No 31 Tahun 2014 " Segala upaya penemuan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban". Kedudukan saksi dan korban, pelapor dan saksi pelaku merupakan pihak yang juga berkontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu. Pihak adalah ahli, orang yang dapat memberikan keterangan sesuai keahliannya tentang suatu perkara pidana meskipun tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri. Pihak tersebut juga perlu diberikan perlindungan. Adapun tindak pidana tertentu yang dimaksud tindak pidana hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana norkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana seksual terhadap anak dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan posisi saksi dana tau korban serta pelapor maupun saksi pelaku dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.[1] Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. [2] Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.[3] Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.[4] Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.[5] Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum.[6] Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.[7]

[1] Ismail Koto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1, (2021): p.1052-1059.
[2] Ismail Koto, "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics* 2020.
[3] Ismail Koto, "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Tahun 2022.
[4] Zainuddin, Rahmat Ramadhani, "The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2, (2021): p. 244
[5] Rahmat Ramadhani, ":Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2, (2020): 33.
[6] Rahmat Ramadhani, "Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2, (2021): 89.
[7] Rahimah & Ismail Koto, "Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes". *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2, (2022): p.129-133.

turnitin Page 5 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787

turnitin Page 6 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787

B. Pembahasan

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, konpensasi, pelayanan medis, dan bantuan hokum. Berikut beberapa pengertian perlindungan hukum oleh para ahli:

1. Menurut Philipus M. Hadjon[8] berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum
2. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
3. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
4. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesame manusia. [9]
5. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.[10]

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dala pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 macam antara lain Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah . Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa
2. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

[8] h*ttp/Tesishukum.com/pengertian-perlindungan –hukum-menurut-para-ahli.com diakses tanggal 16 desember* 2021 pukul 10.00 wib
[9] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor Di Indonesia*, Tesis S2 Fakultas Hukum Sebelas maret (2003) p.14.
[10] Philipus M. Hadjom, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina ilmu (1987), p.25.

turnitin Page 6 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787

turnitin Page 7 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum"

Whistleblower didefinisikan sebagai seorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya. Dalam istilah bahasa Inggris orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktek atau korupsi disebut sebagai *Whistleblower* (Peniup Peluit : Disebut demikian karena seperti wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta telah terjadinya pelanggaran, atau seperti polisi lalulintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan lalulintas,atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan, atau pelanggaran). [11] Seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai *whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua yaitu melihat dan merasakan.

Sistem whistleblowing merupakan sebuah mekanisme yang digunakan perusahaan dalam penanganan kasus yang menyimpan dengan etika. Perusahaan yang mengadakan sistem whistleblowing dapat bermanfaat pada penyampaian informasi kritis dan penting perusahaan terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk penanganan. Terjadinya early warning risk atau pendeteksian dini tersebut dapat mencegah terjadinya penyelewengan etika. Dalam segi finansial, perusahaan juga dapat terbantu dengan cara mengurangi biaya yang disebabkan oleh penyelewengan etika.

Whistleblower menurut PP No 71 Tahun 2000 adalah orang yang memberikan suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Adapun istilah pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang pengungkap fakta , dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi . Adapun yang disebut dengan saksi menurut UU No 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memeberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri , ia lihat sendiri dan/ atau ia alami sendiri. Pelapor pelanggaran atau pelapor bukanlah sesuatu yang baru tetapi sesuatu yang sudah lama ada. Pelanggaran yang dapat dilaporkan tidak hanya menyangkut skandal keuangan melainkan segala hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan tidak hanya kerugian tetapi ancaman bagi masyarakat. Bahkan skandal di dalam institusi pemerintah atau pemerintah sendiri dapat dijadikan bahan pelaporan.

Tindak pidana korupsi yaitu suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Menurut henry Campbell Black korupsi sebgai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi denga hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. [12]

Pada hakekatnya *Whistleblower* ini adalah sebagai pelaku tindak pidana korupsi dimana nanti keuntungannya dalam hal penjatuhan pidana oleh pengadilan. Dimana faktanya ia sebagai pelaku diimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan dalam membantu pro aktif penyidik untuk menuntaskan dan membuat peran siapa saja pelaku tindak pidana korupsi.UU no 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memperkuat kedudukan Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi saksi dan korban, penguat tersebut khususnya, dengan diatur ketentuan mengenai pelapor tindak pidana (*Whestleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja

[11] Quentin Dempster, *Westleblower para pengungkap fakta*, ELSAM, cetakan pertama, (2006), p.1.
[12] Aziz Syamsudin, *Tindak pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar grafika, (2012), p.15.

turnitin Page 7 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787

turnitin Page 8 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787

sama dengan pengungkapan tindak pidana. Selain saksi dan korban pelapor dan saksi pelaku merupakan pihak yang juga berkontribusi besar untuk menungkap tindak pidana tertentu. Pihak lainnya adalah ahli, orang yang dapat memberikan keterangan sesuai keahlinya tentang suatu perkara pidana meskipun tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri. Pihak-pihak tersebut perlu diberikan perlindungan. Adapun tindak pidana tertentu yang dimaksud di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang , tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak dan tindak pidana lainnya. Yang mengakibatkan posisi saksi dan pelapor maupunsaksi pelaku dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan. Ketentuan mengenai pelapor , saksi pelaku dan ahli ini sudah diatur sejak dari bagian menimbang Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 pada butir b yang berbunyi" bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana yang terorganisir, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi dan pelaku, pelapor dan ahli". Ini menunjukkkan bahwa upaya pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku dan ahli menjadi pertimbangan dan mendasari dilakukannya dalam perubahan Undang-undang LPSK.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi saksi dan korban, penguat tersebut khususnya, dengan diatur ketentuan mengenai pelapor tindak pidana (*Whestleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama dengan pengungkapan tindak pidana. Selain saksi dan korban pelapor dan saksi pelaku merupakan pihak yang juga berkontribusi besar untuk menungkap tindak pidana tertentu. Pihak lainnya adalah ahli, orang yang dapat memberikan keterangan sesuai keahlinya tentang suatu perkara pidana meskipun tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri. Pihak-pihak tersebut perlu diberikan perlindungan. Adapun tindak pidana tertentu yang dimaksud di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang , tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak dan tindak pidana lainnya. Yang mengakibatkan posisi saksi dan pelapor maupunsaksi pelaku dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan. Ketentuan mengenai pelapor , saksi pelaku dan ahli ini sudah diatur sejak dari bagian menimbang Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 pada butir b yang berbunyi" bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana yang terorganisir, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi dan pelaku, pelapor dan ahli". Ini menunjukkkan bahwa upaya pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku dan ahli menjadi pertimbangan dan mendasari dilakukannya dalam perubahan Undang-undang LPSK.

2. Saran

Perlindungan kepada saksi dan ahli dalam kasus tindak pidana tetap harus ditegakkan, LPSK sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan harus bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku untuk melindungi dan mengawasi saksi-saksi dalam perkara tindak pidana.

Daftar Pustaka

Dempster, Quentin. 2006. *Westleblower para pengungkap fakta*, ELSAM, cetakan pertama.

Hadjom, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina ilmu.

ht*tp/Tesishukum.com/pengertian-perlindungan –hukum-menurut-para-ahli.com diakses tanggal 16 desember* 2021 pukul 10.00 wib

Koto, Ismail. 2020. "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.

Koto, Ismail. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.

Koto, Ismail. 2022. "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

turnitin Page 8 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787

turnitin Page 9 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor Di Indonesia*, Tesis S2 Fakultas Hukum Sebelas maret.

Rahimah & Ismail Koto. 2022. "Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes". *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2.

Ramadhani, Rahmat. 2020. ":Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.

Ramadhani, Rahmat. 2021. "Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.

Syamsudin, Aziz. (2012). *Tindak pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar grafika.

Zainuddin, Rahmat Ramadhani. 2021. "The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.

turnitin Page 9 of 9 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3077264787